



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 52 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
20. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 1/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang merupakan unsur staf dan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
7. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Malang sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Malang.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di wilayah tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pertambangan dan Minyak dan Gas Bumi;
 - d. Bidang Air Tanah;
 - e. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan;
 - f. Bidang Kegeologian;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pertambangan dan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
 - a. Seksi Penataan Pertambangan dan Minyak dan Gas Bumi;
 - b. Seksi Pemanfaatan dan Pengusahaan Pertambangan dan Minyak dan Gas Bumi;
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan dan Minyak dan Gas Bumi.
- (4) Bidang Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
 - a. Seksi Penataan dan Pengelolaan Air Tanah;
 - b. Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah;
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah.

(5) Bidang Energi dan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:

- a. Seksi Penataan, Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan;
- b. Seksi Pemanfaatan, Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan;
- c. Seksi Pengawasan, Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan.

(6) Bidang Kegeologian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:

- a. Seksi Penataan Wilayah Geologi;
- b. Seksi Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi;
- c. Seksi Geologi Tata Lingkungan.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral

Pasal 4

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah bidang energi dan sumber daya mineral.
- (2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
- b. perencanaan strategis pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. perumusan kebijakan teknis bidang energi dan sumber daya mineral;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang energi dan sumber daya mineral;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang energi dan sumber daya mineral;
- f. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral;
- g. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang wajib dilaksanakan bidang energi dan sumber daya mineral;
- h. penyelenggara kesekretariatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- i. pembinaan UPTD;
- j. pemberian rekomendasi teknik dan pelaksanaan pelayanan bidang energi dan sumber daya mineral;
- k. pengkoordinasian integrasi dan sinkronisasi kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- l. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. memimpin Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam perumusan perencanaan kebijakan, pelaksanaan pembangunan di bidang energi dan sumber daya mineral, penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian teknis di bidang energi dan sumber daya mineral, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan keuangan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah;
- e. penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan;
- f. pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
- g. pembuatan SOP dan SPP;
- h. pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan serta mendistribusikan;
- d. melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
- e. menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- f. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
- g. menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- c. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas Energi dan Sumber daya Mineral;
- e. menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan;

- f. melaksanakan pengelolaan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- g. melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- h. mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 13

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral tingkat daerah;
- c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
- e. menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- f. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral;
- g. melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- h. menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral;
- i. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral;
- j. melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian keempat
Bidang Pertambangan dan Minyak dan Gas Bumi

Pasal 14

Bidang Pertambangan dan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di bidang pertambangan dan migas;
- b. menyusun dan melaksanakan pemanfaatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pertambangan dan migas
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Bidang Pertambangan dan Minyak dan Gas Bumi mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan terhadap pengelolaan dan pengusaha pertambangan dan migas;
- b. pembuatan *standard operational prosedure* (SOP) terhadap pengelolaan dan pengusaha pertambangan dan migas;
- c. pembuatan pedoman teknis pertambangan dan migas;
- d. penyiapan pemberian Rekomendasi Teknis (Rekomtek) atas permohonan izin pemanfaatan dan pengusaha pertambangan dan migas serta penggunaan bahan peledak (handak);
- e. pengelolaan pemanfaatan dan konservasi pertambangan dan migas;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pertambangan dan migas;

Pasal 16

- (1) Bidang Pertambangan dan Minyak dan Gas Bumi terdiri dari:
 - a. Seksi Penataan Pertambangan dan Minyak dan Gas Bumi;
 - b. Seksi Pemanfaatan, Pengusahaan Pertambangan dan Minyak dan Gas Bumi;
 - c. Seksi Pengawasan, Pengendalian Pertambangan dan Minyak dan Gas Bumi.

- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertambangan dan Minyak dan Gas Bumi.

Paragraf 1

Seksi Penataan Pertambangan dan Migas

Pasal 17

Seksi Penataan Pertambangan dan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas:

- a. melakukan inventarisasi/pendataan terhadap pengelolaan dan perusahaan Pertambangan dan Minyak dan Gas Bumi;
- b. membuat perencanaan program pembangunan Pertambangan dan Minyak dan Gas Bumi;
- c. mencatat dan meneliti kelengkapan persyaratan atas permohonan izin Pertambangan dan Minyak dan Gas Bumi;
- d. menghitung hasil produksi Pertambangan dan Minyak dan Gas Bumi;
- e. menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan di bidang Pertambangan dan Minyak dan Gas Bumi;
- f. melakukan koordinasi dengan pihak berwenang dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan perusahaan Pertambangan dan Minyak dan Gas Bumi;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertambangan dan Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Pemanfaatan, Perusahaan Pertambangan dan Minyak dan Gas Bumi

Pasal 18

Seksi Pemanfaatan, Perusahaan Pertambangan dan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas:

- a. menyiapkan pemberian Rekomendasi Teknis (Rekomtek) atas permohonan izin pemanfaatan dan perusahaan Pertambangan dan Minyak dan Gas Bumi serta penggunaan bahan peledak;
- b. menyiapkan bahan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha

Pertambangan dan Minyak dan Gas Bumi di daerah operasi daratan dan di daerah operasi paling jauh 4 (empat) Mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/ke arah perairan kepulauan;

- c. menyiapkan bahan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) dan pemberian izin pembelian, pengangkutan, penyimpanan/penimbunan dan pemakaian bahan peledak;
- d. menyiapkan bahan inventarisasi jumlah usaha kegiatan hilir yang beroperasi di daerah;
- e. menyiapkan bahan penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah pada tingkat konsumen rumah tangga dan industri kecil;
- f. menyiapkan bahan penghitungan produksi dan realisasi *lifting* hasil tambang, minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah;
- g. melakukan pendataan, pemasaran terhadap hasil tambang dan migas, serta pendataan tenaga kerja di bidang Pertambangan dan Minyak dan Gas Bumi;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pemanfaatan, perusahaan Pertambangan dan Minyak dan Gas Bumi;
- i. merencanakan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan Pertambangan dan Minyak dan Gas Bumi;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertambangan dan Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Pengawasan, Pengendalian Pertambangan dan Minyak dan Gas Bumi

Pasal 19

Seksi Pengawasan, Pengendalian Pertambangan dan Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa Pertambangan dan Minyak dan Gas Bumi dalam rangka penanaman modal di daerah;
- b. melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban dalam kegiatan Pertambangan dan Minyak dan Gas Bumi;
- c. melakukan sosialisasi Peraturan perundang-undangan Pertambangan dan Minyak dan Gas Bumi;

- d. menyiapkan bahan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa Pertambangan dan Minyak dan Gas Bumi di wilayah daratan dan 4 (empat) Mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas;
- e. menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan teknis bidang Pertambangan dan Minyak dan Gas Bumi untuk aparat kabupaten dan pemberian Kartu Izin Meledakkan (KIM);
- f. melakukan pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM);
- g. menyiapkan bahan koordinasi pengawasan, pengendalian, pendistribusian dan tata niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) dari agen ke pangkalan sampai ke konsumen;
- h. menyiapkan bahan pengawasan jumlah armada pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pencantuman Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) pada pelumas yang beredar di pasaran;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertambangan dan Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan bidang tugasnya .

Bagian Kelima

Bidang Air Tanah

Pasal 20

Bidang Air Tanah mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan bidang air tanah;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Air Tanah mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan penataan dan pengelolaan air tanah;
- b. membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap penataan dan pengelolaan air tanah;
- c. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan dan pengusaha air tanah;

Pasal 22

- (1) Bidang Air Tanah terdiri dari:
- a. Seksi Penataan dan Pengelolaan Air Tanah;
 - b. Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah;
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah.
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Air Tanah.

Paragraf 1

Seksi Penataan dan Pengelolaan Air Tanah

Pasal 23

Seksi Penataan dan Pengelolaan Air Tanah mempunyai tugas:

- a. melakukan inventarisasi/pendataan untuk kegiatan penataan, pengelolaan dan pengusahaan air tanah;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan di bidang air tanah;
- c. membuat perencanaan program penataan, pengelolaan dan pengusahaan air tanah untuk daerah sulit air;
- d. melakukan koordinasi dengan pihak berwenang dalam pelaksanaan kegiatan penataan, pengelolaan dan pengusahaan air tanah;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penataan, pengelolaan dan pengusahaan air tanah;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Air Tanah sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah

Pasal 24

Seksi Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah mempunyai tugas:

- a. melakukan inventarisasi/pendataan terhadap pemanfaatan dan konservasi air tanah;
- b. mebuat perencanaan program pemanfaatan dan konservasi air tanah;

- c. menyiapkan pemberian Rekomendasi Teknis (Rekomtek) atas permohonan izin pemanfaatan air tanah;
- d. mencatat data pada sumur pantau dan membuat sumur pantau;
- e. melakukan koordinasi dengan pihak berwenang terhadap kegiatan konservasi air tanah;
- f. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi terhadap kuantitas air tanah;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pemanfaatan dan konservasi air tanah;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Air Tanah sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah

Pasal 25

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah mempunyai tugas:

- a. melakukan inventarisasi/pendataan terhadap kegiatan pemanfaatan air tanah;
- b. menyiapkan bahan perencanaan program pengawasan pengendalian dan penertiban terhadap kegiatan pemanfaatan, pengelolaan dan pengusahaan air tanah;
- c. melakukan sosialisasi perundang-undangan air tanah;
- d. menyiapkan bahan pembinaan teknik kepada aparatur pengelola;
- e. melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban dalam kegiatan pemanfaatan, pengelolaan dan konservasi air tanah, pelaksanaan pengeboran air tanah dan pengusahaan air tanah;
- f. menyiapkan bahan penertiban terhadap pelanggaran pengambilan air tanah;
- g. melakukan koordinasi dengan pihak berwenang dalam pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap kegiatan pemanfaatan, pengelolaan, pengusahaan dan konservasi air tanah;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penataan, pengelolaan, pemanfaatan, pengusahaan dan konservasi air tanah;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Air Tanah sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Energi dan Ketenagalistrikan

Pasal 26

Bidang Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam merencanakan dan pelaksanaan program bidang energi dan ketenagalistrikan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Bidang Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan energi dan ketenagalistrikan;
- b. membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap kegiatan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan;
- c. membuat pedoman teknis energi dan ketenagalistrikan;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan energi dan ketenagalistrikan;

Pasal 28

(1) Bidang Energi dan Ketenagalistrikan terdiri dari:

- a. Seksi Penataan, Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan;
- b. Seks Pemanfaatan, Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan;
- c. Seksi Pengawasan, Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan.

(2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan.

Paragraf 1

Seksi Penataan, Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan

Pasal 29

Seksi Penataan, Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas:

- a. melakukan inventarisasi/pendataan terhadap kegiatan energi dan ketenagalistrikan;
- b. melakukan penataan pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan;

- c. membuat perencanaan program penataan dan pengelolaan energi dan ketenagalistrikan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan di bidang energi dan ketenagalistrikan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan neraca sumber daya energi;
- f. menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD);
- g. melakukan koordinasi dengan pihak berwenang dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan energi dan ketenagalistrikan;
- h. menyiapkan bahan pengembangan teknologi pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penataan dan pengelolaan energi dan ketenagalistrikan;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Pemanfaatan dan Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan

Pasal 30

Seksi Pemanfaatan dan Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas:

- a. membantu menyiapkan bahan penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD);
- b. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) dan Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS);
- c. menyiapkan bahan pengaturan harga jual tenaga listrik yang izin usahanya dikeluarkan oleh Bupati;
- d. menyiapkan bahan pengembangan jaringan listrik perdesaan;
- e. menyiapkan bahan pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik yang izinnya dikeluarkan oleh Bupati;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan diversifikasi dan konservasi energi;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penataan dan pengusahaan energi dan ketenagalistrikan;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Pengawasan, Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan

Pasal 31

Seksi Pengawasan, Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perencanaan program pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta penertiban pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan;
- b. menyiapkan bahan monitoring, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan hemat energi dan konservasi energi;
- c. melakukan koordinasi dengan pihak berwenang dalam pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap kegiatan pemanfaatan dan pengusaha energi dan ketenagalistrikan;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Bidang Kegeologian

Pasal 32

Bidang Kegeologian mempunyai tugas:

- (1) melaksanakan sebagian tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam perencanaan dan pelaksanaan program bidang kegeologian;
- (2) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Bidang Kegeologian mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan kegeologian;
- b. pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap kegiatan kegeologian;
- c. pembuatan pedoman teknis kegeologian;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegeologian;

Pasal 34

- (1) Bidang Kegeologian terdiri dari:
- a. Seksi Penataan Wilayah Geologi;
 - b. Seksi Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi;
 - c. Seksi Geologi Tata Lingkungan.
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kegeologian.

Paragraf 1

Seksi Penataan Wilayah Geologi

Pasal 35

Seksi Penataan Wilayah Geologi mempunyai tugas:

- a. melakukan inventarisasi/pendataan untuk penataan wilayah geologi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan di bidang kegeologian;
- c. menyiapkan data dan informasi geologi;
- d. melakukan koordinasi dengan pihak berwenang dalam pelaksanaan kegiatan penataan wilayah geologi;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penataan wilayah geologi;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kegeologian sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

Pasal 36

Seksi Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mempunyai tugas:

- a. melakukan inventarisasi/pendataan Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi;
- b. menyiapkan bahan untuk kegiatan mitigasi bencana geologi;
- c. melakukan koordinasi dengan pihak berwenang dalam pelaksanaan kegiatan vulkanologi dan mitigasi bencana geologi;

- d. melakukan sosialisasi dan pembinaan mitigasi bencana geologi dan vulkanologi;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mitigasi bencana geologi dan vulkanologi;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan kawasan rawan bencana geologi yang ada di wilayah kabupaten;
- g. melakukan pemetaan kawasan rawan bencana geologi dan vulkanologi;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kegeologian sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Geologi Tata Lingkungan

Pasal 37

Seksi Geologi Tata Lingkungan mempunyai tugas:

- a. melakukan inventarisasi/pendataan geologi tata lingkungan;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak berwenang dalam pelaksanaan kegiatan geologi tata lingkungan;
- c. melakukan sosialisasi dan pembinaan geologi tata lingkungan;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan geologi tata lingkungan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan kawasan rawan bencana geologi yang ada di wilayah kabupaten;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kegeologian sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan

UPTD

Pasal 38

- (1) UPTD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di wilayah tertentu.
- (2) UPTD dibentuk dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan daerah serta telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 39

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenis dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 41

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 42

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 43

Dalam menjalankan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, dilaksanakan dengan mengadakan rapat berkala.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 44

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 45

Biaya Penyelenggaraan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

Bagan Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 48**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan tentang pembentukan UPTD yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 49**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 Nopember 2012

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK

NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2012 Nomor 16/D